



KEPALA DESA KALIBARENG  
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG  
NOMOR : 141 / 4 / 2023

TENTANG

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI MARSUDI TANI  
DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN

KEPALA DESA KALIBARENG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa Kalibareng perlu menata kembali lembaga – lembaga desa yang ada melalui reorganisasi lembaga desa;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah pada tanggal 2 Januari 2023 telah terbentuk Kepengurusan Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kalibareng Kecamatan Patean;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf ”a dan b”, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalibareng tentang Kepengurusan Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

KEDUA : Pengurus Kelompok Tani Marsudi Tani sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
2. Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat kelompok tani;

3. Melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sesuai aspek teknis dan aturan lainnya yang telah ditetapkan;
4. Memelihara dan mengembangkan kegiatan dalam upaya ikut serta handarbeni prasarana pembangunan pertanian termasuk mempertahankan kondisi nantinya setelah selesai dibangun.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kalibareng sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kalibareng.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalibareng

Pada tanggal 6 Januari 2023

**KEPALA DESA KALIBARENG**



(SUWANTO)

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. BUPATI KENDAL ;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pertanian Kecamatan patean;
5. Camat Patean ;
6. Ketua BPD Desa Kalibareng ;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG

NOMOR : 141 / 4 / 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI MARSUDI TANI  
DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN NDALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUWANTO	Kepala Desa	Pelindung
2.	SUNARMAN	PLH Kadus I	Penasehat Umum
3.	SLAMET SUSILO	Kasi Kesejahteraan	Ketua
4.	MUSRIFIN	Kasi Pelayanan	Sekretaris
5.	RAHMAT	Ketua Rt.03 / Rw.01	Bendahara
6.	ZAENURI	Tokoh Masyarakat	Seksi Pelaksana
7.	MUHTAROM	Ketua Rt.01 / Rw.01	Seksi Usaha
8.	SURATNO	Ketua Rt.02 / Rw.01	Seksi Sarana dan Prasarana
9.	MUGIYO TEGUH	Sekretaris Rt.03 / Rw.01	Seksi Pemasaran

KEPALA DESA KALIBARENG



(SUWANTO)